



Pangkalan Bun, 31 Desember 2024

Nomor : 700/1049/IRBANII/2024/ITKAB  
Sifat : Penting  
Lampiran : 4 (empat) lembar  
Perihal : Konsinyering Penyusunan Laporan Keuangan SKPD TA 2024  
Sekaligus Reviu oleh APIP

Kepada Yth.

Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Kotawaringin Barat  
di -

Tempat

Dalam rangka mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), meningkatkan kualitas pertanggungjawaban keuangan daerah dan penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang tepat waktu, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat akan melaksanakan Konsinyering Penyusunan Laporan Keuangan SKPD se-Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2024 sekaligus Reviu oleh APIP yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 sampai dengan 25 Januari 2025 di Bandung.

Sehubungan dengan hal tersebut, diminta keikutsertaan dari:

1. Tim Konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada BKAD
2. Tim Konsolidasi Barang Milik Daerah pada BKAD
3. Tim Reviu APIP pada Inspektorat
4. PPK SKPD atau Pejabat lainnya yang dapat mengambil keputusan dalam hal terdapat permasalahan dalam penyusunan Laporan Keuangan SKPD
5. Pengurus Barang SKPD
6. Bendahara Penerimaan SKPD (dalam hal SKPD mengelola Pendapatan Daerah)
7. Bendahara Pengeluaran SKPD
8. Penyusun Laporan Keuangan SKPD
9. Penyusun laporan rekapitulasi dana di luar Kas Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, serta Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin



Peserta diharapkan dapat melakukan konfirmasi kehadiran dengan mengisi formulir pada link <https://bit.ly/FormPesertaKonsinyeringLKPDTA24> dan mengirimkan dokumen fisik Formulir Registrasi yang sudah diisi serta *fotocopy* KTP (berwarna) kepada Inspektur Pembantu II Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana format terlampir paling lambat hari Senin tanggal 06 Januari 2025.

Demikian disampaikan atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik oleh:  
Sekretaris Daerah  
Kabupaten Kotawaringin Barat,

**RODY ISKANDAR**

Tembusan disampaikan kepada:  
Yth. Pj. Bupati Kotawaringin Barat (sebagai laporan)

**Lampiran Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat**

Nomor : 700/1049/IRBANII/2024/ITKAB

Tanggal : 31 Desember 2024

**FORMULIR REGISTRASI PESERTA  
SKPD : .....**

| No. | Nama Lengkap | NIP | Jabatan   | Jenis Kelamin | Nomor Whatsapp |
|-----|--------------|-----|---|---------------|----------------|
|     |              |     | Pejabat Penatausahaan Keuangan  |               |                |
|     |              |     | Bendahara Penerimaan  |               |                |
|     |              |     | Bendahara Pengeluaran   |               |                |
|     |              |     | Pengurus Barang   |               |                |
|     |              |     | Penyusun Laporan Keuangan/ Operator Aplikasi Keuangan *coret salah satu |               |                |

Peserta hadir sesuai jadwal pelaksanaan Konsinyering Penyusunan Laporan Keuangan SKPD se-Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2024 sekaligus Reviu oleh APIP di Hotel Savoy Homann Bandung, Jalan Asia Afrika No.112, Cikawao, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat.

Pangkalan Bun, Januari 2025  
Kepala Dinas / Badan,

.....  
**NIP.**

# KETENTUAN PELAKSANAAN KEGIATAN KONSINYERING PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD TAHUN ANGGARAN 2024 SEKALIGUS REVIU APIP DI KOTA BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2025

## A. Tujuan Kegiatan

Kegiatan konsinyering bertujuan untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), meningkatkan kualitas pertanggungjawaban keuangan daerah dan penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang tepat waktu.

## B. Jadwal dan Lokasi Kegiatan

Jadwal Pelaksanaan Konsinyering Penyusunan Laporan Keuangan SKPD TA 2024 sekaligus Reviu APIP dimulai pada tanggal 20 s.d 25 Januari 2025 di Hotel Savoy Homann, Jalan Asia Afrika No.112, Cikawao, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat.

## C. Peserta Kegiatan

Peserta kegiatan yang dapat mengikuti konsinyering terdiri dari :

| No | Peserta   | Jumlah Peserta / SKPD |
|----|---|-----------------------|
| 1  | Tim Konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada BKAD  | 9 orang               |
| 2  | Tim Konsolidasi Barang Milik Daerah pada BKAD   | 11 orang              |
| 3  | Tim Reviu APIP pada Inspektorat   | 11 orang              |
| 4  | PPK SKPD atau Pejabat lainnya yang dapat mengambil keputusan dalam hal terdapat permasalahan dalam penyusunan Laporan Keuangan SKPD                         | 1 orang               |
| 5  | Pengurus Barang SKPD  | 1 orang               |
| 6  | Bendahara Penerimaan SKPD (dalam hal SKPD mengelola Pendapatan Daerah)  | 1 orang               |
| 7  | Bendahara Pengeluaran SKPD  | 1 orang               |
| 8  | Penyusun Laporan Keuangan/operator aplikasi SIPD di SKPD  | 1 orang               |
| 9  | Penyusun laporan rekapitulasi dana di luar Kas Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, serta Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin | 1 orang               |

## D. Pembebanan Anggaran

1. Anggaran atas Pelaksanaan Konsinyering Penyusunan Laporan Keuangan SKPD TA 2024 sekaligus Reviu APIP bagi Peserta Kegiatan dibebankan kepada Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat. (Tidak Termasuk Tim Konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Tim Konsolidasi Barang Milik Daerah pada BKAD)
2. Apabila terdapat peserta yang bukan merupakan Peserta Kegiatan Konsinyering sesuai dengan Ketentuan Huruf B dan C, maka pembebanan

anggaran atas peserta tersebut menjadi tanggung jawab masing-masing SKPD yang memberikan penugasan.

3. Pembebanan Anggaran yang menjadi tanggungjawab Inspektorat adalah sebagai berikut:
  - a. Uang Harian dan Uang Saku Rapat Peserta;
  - b. Transportasi Udara Keberangkatan dan Kepulangan Peserta melalui Jakarta;
  - c. Transportasi Darat Keberangkatan dan Kepulangan Peserta dari/ke Hotel Penyelenggaraan Konsinyering;
  - d. Biaya Penginapan dan Paket *Meeting* Peserta di Hotel Penyelenggaraan Konsinyering.
4. Apabila terdapat peserta yang membatalkan keikutsertaan konsinyering, maka peserta wajib membuat Surat Pernyataan atas Pembatalan Keikutsertaan yang ditandatangani oleh Pimpinan SKPD yang bersangkutan, dan **tidak dapat diganti dengan peserta lain**.
5. Untuk keperluan administrasi, dimohon Formulir Registrasi dapat diisi dan diupload saat mengisi formulir pendaftaran ke link <https://bit.ly/FormPesertaKonsinyeringLKPDTA24>. Dokumen fisik Formulir Registrasi dan *fotocopy* KTP (berwarna) dikirim ke Inspektur Pembantu II Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat paling lambat Senin, 06 Januari 2025.

#### E. Koordinasi Keberangkatan

1. Untuk efisiensi dan kelancaran kegiatan, seluruh peserta **diwajibkan untuk berangkat bersama** menggunakan sarana transportasi yang sudah disediakan panitia.
2. Semua peserta harus tiba di lokasi kegiatan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh panitia. Toleransi keterlambatan sangat terbatas untuk memastikan kelancaran jalannya acara.

#### F. Pengaturan Pulang

1. Setiap peserta juga diwajibkan untuk **pulang bersama** sesuai dengan pengaturan yang telah disiapkan panitia. Pengaturan ini akan mencakup jadwal kepulangan yang terkoordinasi dengan baik. Panitia akan memastikan transportasi pulang sesuai dengan jadwal yang telah disepakati.
2. Apabila terdapat peserta yang ingin pulang diluar jadwal yang telah disepakati, maka peserta wajib menghubungi panitia paling lambat **tanggal 6 Januari 2025** dengan catatan akomodasi kepulangan yang menjadi tanggung jawab panitia adalah Tiket Pesawat Kepulangan ke Pangkalan Bun dan bukti pertanggungjawaban wajib diserahkan ke Panitia paling lambat **tanggal 3 Februari 2025**.

#### G. Tata Tertib Kegiatan

1. Peserta diwajibkan untuk mengikuti seluruh rangkaian kegiatan konsinyering dari awal hingga selesai, termasuk menghindari keberangkatan atau kepulangan lebih awal tanpa persetujuan panitia.

2. Selama pelaksanaan Konsinyering, peserta diharapkan membawa:
  - a. Laptop;
  - b. Dokumen-dokumen yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Keuangan SKPD (dalam bentuk file digital).
3. Selama kegiatan berlangsung, peserta diharapkan untuk tidak meninggalkan tempat kegiatan sebelum acara berakhir, kecuali ada izin atau persetujuan dari panitia.

#### **H. Larangan**

Dilarang bagi peserta untuk melakukan perjalanan secara pribadi tanpa mengikuti pengaturan yang telah disusun oleh panitia, demi menghindari ketidakteraturan dan potensi keterlambatan dalam acara.

#### **I. Narahubung**

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi :

- Titi 0822-5371-0359
- Faishal 0895-6394-06959
- Isni 0853-2942-9616